



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Cag

ميجرلا نحم رلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1114084711990001, umur 25 tahun, lahir di Reuntang pada tanggal 07 November 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat alamat di Dusun VI, XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, sekarang berdomisili di XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Nomor handphone XXXXXXXXXXXX dan Domisili elektronik cutmutia012@icloud.com. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, NIK 1218082003980005, umur 26 tahun, lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 20 Maret 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Dusun VI, XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Cag



Mahkamah Syar'iyah Calang pada tanggal 1 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Cag, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 03 Mai 2017 di XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0076/002/V/2017;
2. Bahwa, sebelum pernikahan Tergugat berstatus Jejak dan Penggugat Perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman orang tua Tergugat di Dusun VI, XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara sampai bulan Juli 2018;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis selama 1 tahun, kemudian mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antar Penggugat dan Tergugat terhadap Penggugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei 2018;
7. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 7.1 Tergugat sering mabuk-mabukan sehingga melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dengan cara ditabrak pake motor, dicekek;
 - 7.2 Tergugat sering main perempuan;
 - 7.3 Tergugat menelantarkan Penggugat selama 7 tahun;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya bulan Juli 2018, Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat karena Penggugat diantar pulang oleh ibu kandung Tergugat ke rumah orang tua Penggugat, yang mana saat ini Penggugat berkediaman di XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Aceh Jaya dan Tergugat berkediaman di Dusun VI, XXXXXXXX
XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara;

9. Bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah keluarga, secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1114084711990001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tertanggal 15 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.1)**. Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/185/2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya, tertanggal 22 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.2)**. Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0076/002/V/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, tertanggal 3 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.3)**. Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga dengan Nomor 1218082401180004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Cag



Kabupaten Aceh Jaya tertanggal 21 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (**P.4**). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Jeumpa, XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2017 di Provinsi Sumatera Utara, saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat yang saat itu diantar ke rumah saksi oleh ibu kandung Tergugat karena sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat juga telah menikah lagi dengan wanita lain, saksi tahu dari cerita Penggugat;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Cag



- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, sejak Penggugat diantar ke rumah oleh ibu Tergugat;
- Bahwa selama ditinggalkan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi apalagi menjalin komunikasi;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mengupayakan damai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Seulanga, XXXXXXXX
XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat karena saksi merupakan kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu di Sumatera Utara, saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Cag



- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) tahun lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat ataupun tidak;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa, berhubung Penggugat tidak sanggup mengajukan saksi lagi yang mengetahui secara pasti permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka Hakim memerintahkan Penggugat melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang amarnya sebagai berikut;

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara

1. Memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*Suppletoir*) yang berbunyi:

“Wallahi, Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang saya nyatakan dalam gugatan saya untuk bercerai dari Tergugat (**TERGUGAT**) suami saya adalah benar adanya”;

2. Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Cag



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah secara hukum Islam sebagaimana bukti P.3 maka Penggugat telah mempunyai alas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang sebagaimana bukti P.2, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Calang;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan memberikan nasihat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan gugatan hingga akhir pemeriksaan perkara, Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, karena itu gugatan ini harus diperiksa secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, akibatnya sejak 7 (tujuh) tahun lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menyerahkan alat bukti P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang dipertimbangkan oleh Hakim berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.4 merupakan bukti otentik, bermeterai cukup dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta cocok dengan aslinya, sehingga alat-alat bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi unsur formil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 283 hingga Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 Ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 1

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Cag



huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa Kartu Tanda Penduduk, **P.2** berupa Surat Keterangan Domisili, isi kedua bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Aceh Jaya, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah *in casu* Mahkamah Syar'iyah Calang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 3 Mei 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 3 Mei 2017 di XXXXXXXX xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** berupa Kartu Keluarga yang menjelaskan bahwa Tergugat merupakan kepala keluarga dan Pengggat adalah istri



Tergugat, sehingga secara materil alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga Hakim berpendapat bahwa secara formil kedua saksi *a quo* dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat seperti yang telah disebutkan dalam duduk perkara, kedua saksi tersebut sudah dewasa, tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil dapat diterima dan di dengar keterangannya karena telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah fakta yang hanya didapat dari cerita Penggugat (*Testimonium de auditu*), dan ternyata kedua saksi tersebut mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat saja. Kedua saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak hidup serumah lagi sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, sehingga tidak relevan dengan dalil-dalil Penggugat. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil yang terdapat dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan tersebut hanya punya kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya dapat mengajukan bukti permulaan dan tidak ditambah dengan alat bukti lain, sehingga untuk melengkapi bukti Penggugat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) R.Bg, Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) di muka persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang telah diucapkan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil



sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama 1 (satu) tahun, lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu sampai saat ini, dan tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk melakukan perceraian adalah *"apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Cag



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan ketentuan diatas, telah cukup kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, karena terbukti bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat serta menjadi sebab dalam perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus hingga akhirnya rumah tangga yang telah dibangun oleh Penggugat dan Tergugat menjadi berantakan. Bahkan Penggugat selama 7 (tujuh) tahun terakhir tidak lagi mendapatkan nafkah sebagaimana kewajiban Tergugat sebagai suami, oleh karena itu Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi untuk dipertahankan sehingga telah terpenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak dapat diwujudkan lagi sebagaimana ketentuan *a contrario* yang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana Firman Allah Swt dalam al-Qur'an Surat al-Ruum Ayat 21 yang berbunyi :



Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Cag



Menimbang, bahwa Hakim berikut ini juga sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

1. Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh 'Ala Muwaththa' Malik, Juz III, Kitab al-Makاتب, halaman 38 yang berbunyi:

ارارض ل و ررض ل

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain".

2. Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 29:

ما ينب ةرشعلا ماود هعم عاطتسي ل ايم ابه جوزلا رارضا ةجوزلا تعدا اذا ضلا تبث اذا ةنعبا ةقلط بضاقلا اهقلطي ذئنيحو قيرفتلا بضاقلا نم امهنيب.

Artinya: Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaian pun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

3. Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162 yang berbunyi:

ط بضاقلا هيلع اقل ط اه جوزلا ةجوزلا ةبغر مد

Artinya: "Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam Kitab Fikih Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

ث اذا ؤويح ةقلط بضاقلا اهقلطي ذئنيحو قيرفتلا بضاقلا نم بلطت نا اله نع ز امهنيب خلاصلا



Artinya: *"Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan".*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum: *"Bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*. Selain itu sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum: *"Bahwa cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan"*;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2022 sehingga berbunyi sebagai berikut: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan*



telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 sangat berkaitan erat dengan upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun unsur-unsur tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan fakta di persidangan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, sehingga Hakim berpendapat telah memenuhi maksud dan tujuan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan disebabkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perceraian yang pertama dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Calang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Cag



dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan cerai Penggugat dan Penggugat sebagai istri setelah dijatuhi talak satu bain shugra nantinya harus menjalani masa iddah sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*", hal mana dikecualikan bagi istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat, Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah dapat dibuktikan Penggugat termasuk ke dalam istri yang nusyuz ataupun tidak sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, sedang akibat perbuatannya tersebut Penggugat telah berkorban lahir batin untuk membangun rumah tangga dengan Tergugat dengan bersabar atas tindakan Tergugat, sehingga telah cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat bukan sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa dengan terbuhtinya Penggugat bukan istri yang nusyuz dan hancurnya rumah tangga disebabkan perbuatan Tergugat maka Hakim berpendapat Penggugat berhak atas nafkah iddah dari Tergugat. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sehingga Hakim secara *ex officio* perlu menetapkan nafkah iddah Penggugat sebagai bekas istri yang dibebankan kepada Tergugat sebagai bekas suami setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Cag



Menimbang, bahwa mengenai nominal nafkah iddah yang patut dan layak untuk dibebankan kepada Tergugat, meskipun tidak diketahui secara pasti pekerjaan Tergugat dan penghasilannya, namun Hakim mempertimbangan kepada usia Tergugat yang masih produktif dan sanggup untuk mencari nafkah, maka layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan kepada Tergugat diperintahkan untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*);

Mut'ah

Menimbang, bahwa kewajiban mut'ah secara filosofis antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan apalagi dalam hal ini Tergugat terbukti sebagai penyebab runtuhnya mahligai rumah tangga yang selama ini telah dipertahankan oleh Penggugat. Meskipun dalam hal ini pengabdian Penggugat tidak dapat dinilai dengan kompensasi mut'ah namun setidaknya bisa menjadi pelipur lara untuk Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan Penggugat telah berbakti secara lahir batin sejak tahun 2017, dengan demikian maka layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan kepada Tergugat diperintahkan untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (*Satu juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 huruf (b) dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk



memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan hukum Islam dalam perkara ini dan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*);
 - 4.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (*Satu juta rupiah*);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua kewajibannya dalam diktum 4.1 dan 4.2 di atas kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 235.000,00 (*Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Novan Satria, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Calang, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Afwan Zahri,

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Cag



S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Novan Satria, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Afwan Zahri, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	90.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	235.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Cag